



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

NOMOR: 186 TAHUN 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL IKHLAS" DESA SENTUL
KECAMATAN GRINGSING**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Kepala Kepolisian sektor Gringsing Tentang surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor : LP/297/IX/2011/Sek.Grs, Tanggal 20 September 2011;
- b. Permohonan penerbitan kembali SK persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Raudhlatul Athfa " AL Ikhlas " Desa Sentul Kec. Gringsing yang berdiri pada tanggal 12 Nopember 1998
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan terhadap Raudhlatul Athfal " AL Ikhlas " Desa Sentul Kec. Gringsing ;
- b. Bahwa Raudhlatul Athfal " AL Ikhlas " Desa Sentul Kec. Gringsing telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhlatul Athfal.
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2007 Pendidikan Agama dan Keagamaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
RAUDHLATUL ATHFAL "AL IKHLAS" DESA SENTUL KECAMATAN
GRINGSING .**